

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MISIH, S. Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ABA KALIKEBO

b. Alamat : N B R E N G G O D A D I , K A L I K E B O
R T 2 5 R W 0 7 T R U C U K

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : T R U C U K

h. Kelurahan : K A L I K E B O

i. Email : tkabakalikebo@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 07 / P C A / D / 111 / 2021

b. Tanggal : 26 03 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1 / 4393 / SK / 315 / 12

d. Tanggal : 23 12 2021

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Kristianhu



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 /4393 /SK/ 315/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIKEBO
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIKEBO** Dukuh Ngrenggodadi Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 14/PRA/D/TK/IV/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIKEBO** Kecamatan Trucuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIKEBO**
Tahun berdiri : 10 Januari 2020
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dukuh Ngrenggodadi Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Muhammadiyah
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 23 Desember 2021
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. YUNANTA, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Trucuk;



**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG ' AISYIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 07/PCA/D/III/2021**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIKEBO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PIMPINAN CABANG ' AISYIYAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dukuh Ngrenggodadi, Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kalikebo dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kalikebo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kalikebo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trucuk

Pada Tanggal : 26 Maret 2021

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah


Ketua



H. SRI RAHAYU
NBM : 933855



Sekretaris



SITI MARYUQOH, S. Pd. AUD
NBA : 42200

Tembusan Yth :

1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Trucuk
2. PDA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. PRA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peninggal.



**YAYASAN MUHAMMADIYAH/AISYIYAH
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIKEBO**

Alamat: Dk.Ngrenggodadi RT. 25 RW. 07, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten
Kode Pos 57467 Email: tkabakalikebo@gmail.com

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pratoyo, S.T.
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 November 1977
Alamat : .Ngrenggodadi Rt. 25 Rw. 07, Kalikebo, Trucuk, Klaten
Jabatan Di Lembaga : Pengurus TK ABA Kalikebo

Dengan ini menerangkan bahwa tanah:

Nomor Sertifikat : 11.19.06.04.1.12965
Atas nama : Ny Tukiye
Luas Tanah : 500 m²
Luas Bangunan : 200 m²
Terletak di : Dukuh Ngrenggodadi RT. 25 RW. 07, Kalikebo, Trucuk, Klaten

Dengan ini menerangkan bahwa tanah tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kalikebo dengan status pinjam.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerangkan

Pratoyo, S.T.